

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 659300 TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 659300 TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK** : bahwa telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 659300 Tahun Anggaran 2025.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum InI** adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025  
- Lampiran 1 Halaman